



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 209 / 360 / 2025
TENTANG
TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Pariaman perlu dilaksanakan pengkajian kebutuhan pascabencana secara cermat dan akurat yang meliputi aspek fisik dan aspek pembangunan manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan Pasal 6 dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Di Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Di Kota Pariaman Tahun 2025 mempunyai tugas:

- a. melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana;
- b. melakukan pengumpulan data kerugian dan kerusakan akibat bencana;
- c. melakukan pengolahan dan analisis data kerugian dan kerusakan akibat bencana;
- d. menyusun laporan pengkajian kebutuhan pascabencana; dan
- e. menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana.

KETIGA : Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Di Kota Pariaman Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.

KEEMPAT : Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Di Kota Pariaman Tahun 2025 akan ditugaskan berdasarkan hasil kaji cepat terhadap sektor terdampak oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Kota Pariaman.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Juni 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	30/6/2025
SEKRETARIS	26/6/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	26/6/25
KABAG HUKUM	26/6-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR
TENTANG
TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA DI KOTA
PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA DI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

A. TIM PENGARAH :

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum	Wakil Tim Pengarah Lintas Sektor
5.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Tim Pengarah Sektor Perumahan dan Permukiman, Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi
6.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Koordinator
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Wakil Koordinator
8.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
14.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pariaman	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota	Anggota

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Pariaman	
17.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
18.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan Perikanan Kota Pariaman	Anggota

B. TIM KERJA

NO	INTANSI	JABATAN DALAM TIM
I.	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman	Pengumpul, pengolah, dan analisis data kerugian dan kerusakan
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Pengumpul, pengolah, dan analisis data kerugian dan kerusakan
3.	Dinas Sosial Kota Pariaman	Pengumpul, pengolah, dan analisis data kerugian dan kerusakan
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Perencanaan, persiapan dan menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
II.	SEKTOR INFRASTRUKTUR	
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman	Pengumpul, pengolah, dan analisis data kerugian dan kerusakan
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Pengumpul, pengolah, dan analisis data kerugian dan kerusakan
3.	Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Pengumpul, pengolah, dan analisis data kerugian dan kerusakan
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Perencanaan, persiapan dan menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
III.	SEKTOR SOSIAL	
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Pengumpul, pengolah, dan analisis data kerugian dan kerusakan
2.	Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Pengumpul, pengolah, dan analisis data kerugian dan kerusakan
3.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pariaman	Pengumpul, pengolah, dan analisis data kerugian dan kerusakan
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Perencanaan, persiapan dan menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana

NO	INTANSI	JABATAN DALAM TIM
IV.	SEKTOR EKONOMI	
1.	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Pengumpul, pengolah, dan analisis data kerugian dan kerusakan
2.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman	Pengumpul, pengolah, dan analisis data kerugian dan kerusakan
3.	Dinas Pertanian, Pangan Perikanan Kota Pariaman	Pengumpul, pengolah, dan analisis data kerugian dan kerusakan
4.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Pengumpul, pengolah, dan analisis data kerugian dan kerusakan
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Perencanaan, persiapan dan menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
V.	LINTAS SEKTOR	
1.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Pengumpul, pengolah, dan analisis data kerugian dan kerusakan
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Perencanaan, persiapan dan menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERAWATAN RAKYAT	826-25
KABAG HUKUM	267-25
KELOMPOK KEMENTERIAN	267-25
	6-75